KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman, VOl. 6 No. 3 August 2026, 4203-4219
ISSN: 2810-0573 (online), https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika

Tadlis Al-Kammiyyah dalam Praktik Takaran BBM pada Pom Mini: Analisis Hukum Ekonomi Syariah

Ramadan, Relit Nur Edi, Susi Nur Kholidah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: Ramadaaaannn@gmail.com

Abstract

The rapid growth of motor vehicles has driven the proliferation of small-scale fuel retail businesses commonly known as pom mini or pertamini. This phenomenon conceals a serious problem, namely dishonest fuel measurement practices that systematically harm consumers. This study aims to examine fuel measurement practices at pom mini outlets from the perspective of Islamic economic law, analyze the relevance of fiqh muamalah principles to transaction validity, and identify legal protection mechanisms for consumers. A descriptive qualitative approach grounded in field research was employed, utilizing observation, in-depth interviews, and documentation as data collection techniques, analyzed through the Miles and Huberman model reinforced by source and method triangulation. Findings reveal three predominant measurement deviation patterns: machine calibration manipulation, use of unrecertified measuring instruments, and unilateral termination of fuel dispensing. All identified patterns are categorized as tadlis al-kammiyyah, rendering the sale contract legally fasid under Islamic jurisprudence. Consumer protection is available through two complementary dimensions, namely Sharia norms via the concept of khiyar and the principle of amanah, alongside positive law through the Consumer Protection Act and legal metrology regulations. A synergistic approach combining internalization of muamalah values, periodic regulatory oversight, and consumer legal literacy constitutes the most comprehensive and sustainable solution recommended by this study.

Keywords: *Islamic Economic Law, Pom Mini, Fuel Measurement, Tadlis Al-Kammiyyah, Consumer Protection*

Abstrak

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang masif mendorong menjamurnya usaha pengisian bahan bakar skala mikro yang lazim dikenal sebagai *pom mini* atau *pertamini*. Fenomena ini menyimpan persoalan serius, yakni praktik ketidakjujuran dalam takaran *bahan bakar minyak* (BBM) yang berpotensi merugikan konsumen secara sistemik. Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik takaran bensin pada *pom mini* dari perspektif hukum ekonomi syariah, menelaah relevansi prinsip *fiqh muamalah* terhadap keabsahan transaksi, serta mengidentifikasi upaya perlindungan hukum bagi konsumen. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis *field research*, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta analisis menggunakan model Miles dan Huberman yang diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian mengungkap tiga pola penyimpangan takaran, yaitu manipulasi kalibrasi mesin, penggunaan alat ukur yang tidak ditera ulang, dan penghentian pengisian sepihak. Seluruh pola tersebut dikategorikan sebagai *tadlis al-kammiyyah* yang menjadikan akad jual beli berstatus *fasid*. Perlindungan konsumen tersedia dari dua dimensi, yakni norma syariah melalui konsep *khiyar* dan prinsip *amanah*, serta regulasi positif melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan metrologi legal. Sinergi antara internalisasi nilai *muamalah*, pengawasan berkala, dan literasi hukum konsumen menjadi solusi komprehensif yang direkomendasikan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, *Pom Mini*, Takaran BBM, *Tadlis Al-Kammiyyah*, Perlindungan Konsumen

Copyright: © 2026. The Author(s).
KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM) terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Fenomena ini mendorong kemunculan usaha pengisian bahan bakar skala kecil yang dikenal dengan istilah *pom mini* atau *pertamini*, yakni unit usaha mandiri yang melayani konsumen secara langsung di luar jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) resmi. Keberadaan *pom mini* dinilai menjawab kebutuhan masyarakat di daerah yang belum terjangkau SPBU, namun di sisi lain membuka celah terjadinya praktik ketidakjujuran dalam takaran pengisian BBM yang merugikan konsumen. Dalam konteks Islam, kejujuran dalam transaksi ekonomi merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dikesampingkan, sebab setiap bentuk penipuan dalam jual beli merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai *muamalah*.[1]

Praktik kecurangan takaran dalam penjualan BBM bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyentuh ranah hukum dan etika bisnis. Berbagai kasus manipulasi *dispensing pump* di SPBU maupun *pom mini* kerap ditemukan di lapangan, di mana volume BBM yang diterima konsumen tidak sesuai dengan nominal yang dibayarkan. Penelitian terhadap kasus SPBU Pertamina di Yogyakarta pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa pelanggaran takaran terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan, manipulasi alat ukur, serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap standar operasional yang berlaku.[2] Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ketidakakuratan takaran BBM merupakan isu yang berulang dan bersifat sistemik, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif untuk mengatasinya.

Dari perspektif hukum ekonomi Islam, ketidaksesuaian takaran dalam transaksi jual beli dikategorikan sebagai perbuatan *tadlis* (penipuan) yang secara tegas dilarang. Islam memerintahkan setiap pelaku usaha untuk menyempurnakan takaran dan timbangan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1–6, yang menegaskan bahwa orang yang berlaku curang dalam takaran termasuk golongan yang mendapat ancaman keras dari Allah SWT. Kajian hukum ekonomi Islam terhadap pengurangan timbangan dalam transaksi jual beli menunjukkan bahwa tindakan tersebut mengandung unsur kecurangan yang bertentangan dengan prinsip *keadilan* dan *kemaslahatan* yang menjadi inti dari *fiqh muamalah*.[3]

[1] Alfia Apriani and Amran Amran, "Timbangan/Takaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah," *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2023): 30–45, https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v4i1.91.

[2] Annisa Putri and Aan Masrul, "Analisis Permasalahan Kasus Penutupan Spbu Petamina Daerah Istimewa Yogyakarta," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, no. 2 (2025): 429–38, https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.54712.

[3] Mini Faleta, Choiriyah Choiriyah, and Meriyati Meriyati, "Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Pedagang Ikan Di Pasar Tradisional KM 5 Palembang (Studi Kasus Pedagang Ikan Pasar KM 5 Palembang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 343–54, https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.232.

Dengan demikian, setiap praktik takaran yang tidak akurat pada *pom mini* secara langsung berbenturan dengan norma-norma syariah yang mengikat pelaku usaha Muslim.

Kajian tentang akurasi alat ukur BBM di SPBU dari sudut pandang hukum positif juga menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara regulasi yang berlaku dan implementasinya di lapangan. Penelitian terhadap tingkat kepatuhan SPBU terhadap standar akurasi *fuel pump* menegaskan bahwa akurasi pompa BBM merupakan faktor krusial dalam menjamin transaksi yang adil serta memberikan perlindungan nyata bagi konsumen, di mana Kementerian Perdagangan melalui mekanisme metrologi legal memiliki peran sentral dalam pengawasan tersebut.[4] Kondisi ini menjadi lebih kompleks pada *pom mini* yang umumnya beroperasi di luar pengawasan formal, sehingga risiko ketidakakuratan takaran semakin tinggi dan hak-hak konsumen rentan terabaikan.

Ketidaksesuaian takaran pada *pom mini* tidak hanya berdampak pada kerugian finansial konsumen, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap institusi perdagangan secara lebih luas. Alat ukur timbangan dan takaran dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan instrumen yang wajib memenuhi standar kalibrasi dan telah diatur dalam perundang-undangan, namun masih ditemukan banyak pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban tersebut demi meraup keuntungan lebih besar.[5] Lebih lanjut, penelitian terkait kepuasan pembeli dalam konteks takaran timbangan menurut ekonomi syariah membuktikan bahwa pemenuhan takaran secara tepat merupakan syarat sahnya akad jual beli sekaligus wujud kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai Islam.[6] Hal ini memperkuat urgensi kajian mendalam terhadap fenomena *pom mini* dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian di atas, persoalan takaran bensin pada *pom mini* merupakan isu yang memiliki dimensi ganda: pelanggaran hukum positif sekaligus pelanggaran norma syariah. Meski kajian tentang takaran dan timbangan dalam perspektif Islam telah banyak dilakukan dalam konteks pasar tradisional, penelitian yang secara khusus memfokuskan diri pada takaran bensin *pom mini* dalam perspektif hukum ekonomi syariah masih sangat terbatas. Analisis hukum yang menghubungkan prinsip *muamalah*, larangan *tadlis*, dan mekanisme pengawasan metrologi legal terhadap praktik *pom mini* menjadi suatu kebutuhan ilmiah yang mendesak untuk dijawab melalui penelitian ini.[7]

---

[4] Deviana Yuanitasari, Sonny Dewi Judiasih, and Ratu Chairunissa, "Consumer Protection Related To Dispensing Pump Manipulation in Spbu (Gas Station)," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 2 (2020): 141, https://doi.org/10.26532/jph.v7i2.10855.

[5] Apriani and Amran, "Timbangan/Takaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah."

[6] Alpis Sabilillah and Budi Azwar, "Analisis Kepuasan Pembeli Dalam Takaran Timbangan Menurut Ekonomi Syariah," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau* 2, no. 2 (2023): 643–59, https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/download/266/164/1616.

[7] Helmi Yusnita and Busyro Busyro, "Kelebihan Pembayaran Di SPBU Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam," *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2023): 44–58, https://doi.org/10.30739/jesdar.v4i1.1995.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini memfokuskan diri pada persoalan praktik takaran bensin di *pom mini* yang kerap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik takaran bensin pada *pom mini* ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah? (2) Bagaimana relevansi prinsip-prinsip *fiqh muamalah* dalam menilai keabsahan transaksi jual beli BBM di *pom mini* yang tidak akurat takarannya? (3) Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kecurangan takaran bensin di *pom mini* berdasarkan hukum ekonomi syariah dan regulasi positif yang berlaku?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik takaran bensin pada *pom mini* dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, mengkaji relevansi prinsip *muamalah* dan larangan *tadlis* terhadap keabsahan transaksi BBM yang tidak akurat, serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan norma syariah maupun hukum positif. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam bidang *fiqh muamalah* yang berkaitan dengan standar takaran dalam transaksi jual beli komoditas energi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha *pom mini* dalam menjalankan praktik bisnis yang sesuai syariah, serta menjadi masukan bagi regulator dalam memperkuat sistem pengawasan metrologi legal terhadap usaha pengisian BBM skala kecil demi terwujudnya keadilan dan perlindungan konsumen yang optimal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berbasis data lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, holistik, dan kontekstual mengenai praktik takaran bensin pada *pom mini* dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Metode kualitatif dinilai tepat untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang bersifat kompleks dan tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui angka atau data statistik semata. Sebagaimana ditegaskan oleh Waruwu bahwa metode penelitian kualitatif merupakan cara yang terencana, sistematis, ilmiah, dan rasional untuk mengumpulkan fakta secara mendalam guna menemukan masalah, memecahkannya, dan mengembangkan pengetahuan baru yang bersifat deskriptif-analitik.[8] Dengan demikian, paradigma kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa praktik, persepsi pelaku usaha, serta kondisi nyata di lapangan yang tidak dapat direduksi menjadi data numerik belaka.

[8] Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910, https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan mengikuti model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring, memilah, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari lapangan agar sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara terorganisasi dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui teknik *triangulasi*, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda, sementara triangulasi metode dilakukan dengan mencocokkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan dokumentasi. Menurut Jailani (2023), keberhasilan suatu penelitian ilmiah sangat bergantung pada penerapan teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian yang tepat, di mana *triangulasi* menjadi salah satu mekanisme utama dalam memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian kualitatif.[9] Dengan mekanisme ini, diharapkan temuan penelitian dapat dipercaya, konsisten, dan mencerminkan kondisi faktual di lapangan secara akurat dan komprehensif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Takaran Bensin pada *Pom Mini* Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilaksanakan di beberapa titik lokasi *pom mini*, ditemukan sejumlah pola praktik takaran BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah maupun regulasi yang berlaku. Secara umum, *pom mini* beroperasi menggunakan mesin pengisian digital yang seharusnya tertera dalam satuan liter secara akurat. Namun dalam kenyataannya, ditemukan bahwa sebagian operator melakukan pengaturan ulang pada komponen alat ukur sehingga volume BBM yang keluar tidak sepadan dengan nilai yang terbaca pada layar digital mesin. Hal ini dikonfirmasi oleh salah seorang konsumen yang diwawancarai:

> *"Saya isi bensin Rp20.000, tapi waktu saya cek di tempat lain isinya kurang dari yang semestinya. Saya curiga sejak lama tapi tidak bisa membuktikan."*

Temuan lapangan menunjukkan tiga pola penyimpangan takaran yang paling sering dijumpai pada *pom mini*. Pertama, manipulasi kalibrasi mesin secara manual sehingga argo berjalan lebih cepat dari seharusnya. Kedua, penggunaan alat ukur yang tidak pernah ditera ulang sehingga keakuratannya tidak dapat dijamin. Ketiga, praktik pengisian yang dihentikan sebelum volume terpenuhi dengan alasan mesin "bermasalah". Ketiga pola ini

[9] Hasan Syahrizal and M Syahran Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23.

secara konsisten menghasilkan kondisi di mana konsumen membayar penuh namun menerima volume BBM yang lebih sedikit dari yang dijanjikan.

Tabel 1. *Pola Penyimpangan Takaran pada* Pom Mini *Berdasarkan Hasil Observasi Lapangan*

No	*Pola Penyimpangan*	*Mekanisme*	*Dampak bagi Konsumen*
1	Manipulasi kalibrasi mesin	Pengaturan ulang komponen internal alat ukur	Volume BBM kurang dari nominal pembayaran
2	Alat ukur tidak ditera ulang	Mesin tidak pernah dikalibrasi oleh petugas metrologi	Ketidakakuratan volume yang tidak terdeteksi
3	Pengisian dihentikan sepihak	Operator menghentikan pengisian sebelum selesai	Konsumen dirugikan tanpa dapat membuktikan
4	Selisih takaran terprogram	Selisih kecil yang diprogram ke mesin secara sistematis	Kerugian kumulatif dalam jangka panjang

Sumber: Data Lapangan, 2024

Dalam kajian hukum ekonomi syariah, seluruh pola penyimpangan di atas masuk dalam kategori *tadlis al-kammiyyah*, yakni penipuan yang dilakukan dengan menyembunyikan kekurangan dalam hal kuantitas barang atau jasa yang diperjualbelikan. Islam secara tegas mengharamkan tindakan semacam ini sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3 yang menegaskan bahwa orang yang curang dalam takaran dan timbangan termasuk golongan yang mendapat celaan keras. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik kecurangan takaran pada *pom mini* tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif, melainkan juga merupakan dosa yang bertentangan dengan prinsip *keadilan* (*'adalah*) dan *amanah* dalam setiap transaksi *muamalah*.

2. Relevansi Prinsip *Fiqh Muamalah* dalam Menilai Keabsahan Transaksi BBM di *Pom Mini* yang Tidak Akurat Takarannya

Akad jual beli BBM di *pom mini* secara lahiriah telah memenuhi unsur-unsur dasar transaksi, yaitu adanya penjual (*bai'*), pembeli (*musytari*), objek transaksi (*mabi'*), harga (*tsaman*), serta *ijab* dan *qabul*. Namun, keabsahan akad tersebut menjadi gugur ketika salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi secara substansial. Dalam konteks ini, ketidakakuratan takaran menjadikan akad jual beli bersifat *fasid* (rusak), karena objek transaksi yang diterima pembeli tidak sesuai dengan apa yang disepakati pada saat akad berlangsung.

Tabel 2. *Analisis Rukun Jual Beli Menurut* Fiqh Muamalah *pada Transaksi* Pom Mini

No	*Rukun Jual Beli*	*Kondisi di* Pom Mini	*Status Pemenuhan*
1	*Aqid* (para pihak)	Penjual dan pembeli hadir	Terpenuhi
2	*Mabi'* (objek/barang)	BBM tersedia	Terpenuhi secara formal
3	*Tsaman* (harga)	Harga disebutkan dan dibayarkan	Terpenuhi

4	*Shighat* (ijab-qabul)	Terjadi secara lisan/implisit	Terpenuhi
5	Kesesuaian takaran	Volume tidak sesuai nominal	**Tidak Terpenuhi**
6	Ketiadaan unsur *gharar*	Ketidakjelasan volume aktual	**Mengandung *Gharar***
7	Ketiadaan *tadlis*	Kecurangan takaran tersembunyi	**Mengandung *Tadlis***

Sumber: Analisis Peneliti Berdasarkan Data Lapangan, 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa secara formal transaksi di *pom mini* tampak sah karena rukun-rukun utamanya terpenuhi. Akan tetapi, keberadaan unsur *gharar* (ketidakjelasan/ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan) dalam hal volume yang diterima konsumen menjadikan transaksi tersebut tidak sah secara syariah. Unsur *gharar* muncul karena konsumen tidak mengetahui secara pasti berapa volume BBM yang sesungguhnya ia terima, sementara *tadlis* terjadi karena penjual secara sengaja menyembunyikan kekurangan takaran dari pengetahuan pembeli.

Temuan ini diperkuat melalui wawancara dengan seorang tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman fiqh:

> *"Dalam Islam, jual beli itu harus jelas barangnya, jelas jumlahnya. Kalau takarannya dikurangi tanpa sepengetahuan pembeli, itu sudah masuk kategori penipuan yang dilarang agama, berapapun jumlahnya."*

Prinsip *an taradhin minkum* (suka sama suka) yang menjadi landasan keabsahan jual beli dalam Islam juga tidak terpenuhi dalam kondisi ini, karena kerelaan konsumen dibangun di atas informasi yang tidak benar mengenai volume BBM yang akan diterimanya. Dengan demikian, secara hukum ekonomi syariah, setiap transaksi jual beli BBM di *pom mini* yang mengandung kecurangan takaran dikategorikan sebagai akad yang *fasid* dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga pelaku usaha berkewajiban mengembalikan hak konsumen yang telah dirugikan.

3. Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Kecurangan Takaran Bensin di *Pom Mini* Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan Regulasi Positif

Perlindungan hukum bagi konsumen atas praktik kecurangan takaran di *pom mini* dapat dikaji dari dua dimensi yang saling melengkapi, yakni dimensi normatif syariah dan dimensi hukum positif negara.

Tabel 3. *Kerangka Perlindungan Hukum Konsumen dari Dua Dimensi*

No	*Dimensi*	*Instrumen Hukum*	*Bentuk Perlindungan*
1	Hukum Ekonomi Syariah	QS. Al-Muthaffifin 1–3; Prinsip *'adalah* dan *amanah*	Larangan *tadlis*, kewajiban memenuhi takaran, hak *khiyar* bagi konsumen
2	Hukum Positif	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Hak atas informasi benar, hak atas keselamatan, hak pengaduan

3	Metrologi Legal	UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; PP No. 2 Tahun 1985	Kewajiban tera dan tera ulang alat ukur secara berkala
4	Pengawasan Teknis	Dinas Perdagangan/Kementerian Perdagangan	Inspeksi lapangan dan sanksi administratif

Sumber: Analisis Peneliti Berdasarkan Data Lapangan dan Studi Dokumen, 2024

Dari dimensi syariah, Islam memberikan perlindungan konsumen melalui konsep *hak khiyar*, yaitu hak pembeli untuk membatalkan transaksi apabila ditemukan adanya cacat atau kecurangan dalam objek jual beli. Dalam konteks *pom mini*, hak *khiyar* ini dapat diterapkan ketika konsumen mengetahui bahwa volume BBM yang diterimanya tidak sesuai dengan yang dibayarkan. Selain itu, syariah mewajibkan pelaku usaha untuk bersikap *amanah* (jujur dan bertanggung jawab) serta memenuhi ukuran dan takaran secara penuh sebagai wujud implementasi nilai *keadilan* dalam setiap muamalah.

Dari dimensi hukum positif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang yang diterimanya. Pelaku usaha yang terbukti melakukan kecurangan takaran dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha maupun sanksi pidana sesuai ketentuan undang-undang. Lebih lanjut, regulasi metrologi legal mengharuskan setiap alat ukur yang digunakan dalam transaksi komersial untuk menjalani proses tera dan tera ulang secara berkala oleh petugas yang berwenang.

Hasil wawancara dengan salah satu konsumen menggambarkan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hak-haknya:

> *"Saya tidak tahu mau melapor ke mana kalau merasa dirugikan di pom mini. Biasanya cuma diam saja karena tidak ada buktinya."*

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka perlindungan hukum telah tersedia, baik dari sisi syariah maupun regulasi positif, kesenjangan yang nyata masih terjadi pada tataran implementasi dan sosialisasi hak-hak konsumen. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penguatan pemahaman syariah di kalangan pelaku usaha *pom mini*, peningkatan pengawasan metrologi legal oleh otoritas terkait, serta edukasi masyarakat mengenai mekanisme pengaduan yang tersedia, agar perlindungan konsumen dapat berjalan secara optimal dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. Praktik Takaran Bensin pada *Pom Mini* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Keberadaan *pom mini* sebagai unit usaha penjualan BBM skala mikro telah berkembang pesat di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di daerah yang belum terjangkau oleh jaringan SPBU resmi. Dalam praktiknya, sistem pengisian BBM pada *pom mini* menggunakan mesin digital yang secara teknis seharusnya mampu menjamin

akurasi volume. Namun temuan lapangan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bagian hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar *pom mini* beroperasi dengan alat ukur yang tidak pernah menjalani proses tera ulang, sehingga volume yang diterima konsumen kerap tidak sesuai dengan yang tertera pada layar mesin. Takaran dalam Islam bukan sekadar urusan teknis semata, melainkan merupakan bagian dari dimensi *ibadah* dalam bermuamalah, sebab "takaran merupakan proses pengukuran untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu, dan dalam perspektif ekonomi Islam, alat takar dan timbangan wajib dipergunakan secara tepat dan benar".[10] Pernyataan ini secara langsung menempatkan akurasi takaran sebagai prasyarat keabsahan transaksi, bukan sekadar anjuran etis yang bersifat opsional.

Dalam konteks *pom mini*, transaksi jual beli BBM secara sepintas tampak seperti transaksi biasa yang terjadi atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Akan tetapi, kerelaan yang dibangun di atas informasi yang tidak akurat tidak dapat dikategorikan sebagai *ridha* yang sah menurut syariah. Penelitian terhadap praktik jual beli BBM di *pom mini* Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa "praktik jual beli BBM di *pom mini* tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi".[11] Meskipun demikian, keberadaan *pom mini* tetap memiliki nilai *maslahah* yang nyata bagi masyarakat karena memberikan kemudahan akses BBM, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari SPBU. Ketegangan antara nilai *maslahah* dan unsur pelanggaran hukum inilah yang menjadikan pembahasan ini penting untuk dikaji secara mendalam dan berimbang.

Penyimpangan takaran yang teridentifikasi dalam penelitian ini, mulai dari manipulasi kalibrasi mesin hingga penggunaan alat ukur yang tidak layak, semuanya dapat dikategorikan sebagai bentuk *tadlis al-kammiyyah* dalam *fiqh muamalah*. Perilaku ini bukan sekadar melanggar norma teknis, melainkan juga merusak fondasi kepercayaan yang menjadi ruh dari setiap transaksi bisnis yang Islami. Islam menegaskan bahwa keuntungan dalam perdagangan harus diraih melalui prinsip keadilan dan tanpa unsur tipu daya, sebab "hukum Islam dan instrumen hukum UUPK sama-sama melarang segala bentuk kecurangan yang berpotensi merugikan konsumen, dan keduanya menjamin

[10] Misbahul Ali, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran Penjualan Premium Secara Eceran Di Sukorejo Situbondo," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 257–72, https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1782.

[11] Ana Fitra Rozmi, Jumailah, and Dahrul Muftadin, "Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak POM Mini (Studi Kasus Di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)," *El Hisbah* 1, no. 1 (2021): 1–1, https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i1.3809.

kesetaraan hak antara produsen dan konsumen dalam memperoleh manfaat".[12] Persamaan nilai antara norma syariah dan hukum positif ini memperkuat argumen bahwa kecurangan takaran di *pom mini* merupakan pelanggaran ganda yang tidak dapat ditoleransi dari sudut pandang manapun.

Fenomena ketidakakuratan takaran pada pom mini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari lemahnya sistem pengawasan internal pelaku usaha itu sendiri. Mayoritas pemilik pom mini beroperasi dalam skala mikro dengan keterbatasan modal dan pengetahuan teknis, sehingga pemeliharaan alat ukur secara berkala kerap menjadi prioritas yang terabaikan. Padahal dalam Islam, tanggung jawab pelaku usaha tidak berhenti pada penyediaan barang semata, melainkan mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa setiap instrumen yang digunakan dalam transaksi berfungsi secara benar dan adil. Prinsip ini berakar dari konsep *amanah* dalam bermuamalah, di mana seorang pedagang diwajibkan menjaga kepercayaan konsumen sebagai bentuk tanggung jawab moral yang bersifat vertikal kepada Allah dan horizontal kepada sesama manusia.

Lebih dari itu, penyimpangan takaran yang berlangsung secara sistematis dan berulang dalam jangka panjang berpotensi membentuk budaya bisnis yang permisif terhadap kecurangan. Kondisi ini dalam kajian etika bisnis Islam dikenal sebagai degradasi *akhlaq al-tijarah*, yakni kemerosotan moral dalam praktik perdagangan yang terjadi secara gradual dan sering kali tidak disadari oleh pelakunya. Ketika kecurangan kecil dibiarkan tanpa koreksi, maka lambat laun ia akan dinormalisasi dan dianggap sebagai bagian dari praktik bisnis yang lumrah. Islam secara tegas memperingatkan bahwa sekecil apapun bentuk pengurangan takaran merupakan perbuatan tercela, sebagaimana yang menjadi inti peringatan dalam surah Al-Mutaffifin yang turun sebagai respons atas praktik curang para pedagang di masa awal Islam.

5. Relevansi Prinsip *Fiqh Muamalah* terhadap Keabsahan Transaksi BBM di *Pom Mini* yang Tidak Akurat Takarannya

Akad jual beli BBM di *pom mini* secara formal memenuhi rukun-rukun dasar transaksi dalam Islam. Namun sebagaimana telah dianalisis dalam bagian hasil, kehadiran unsur *gharar* dan *tadlis* secara substantif merusak keabsahan akad tersebut. Dalam Islam, kerelaan (*ridha*) yang menjadi syarat utama sahnya jual beli hanya dapat dianggap valid apabila didasarkan pada informasi yang jujur dan transparan dari kedua belah pihak. Kajian terhadap praktik jual beli paket sembako yang mengandung ketidakjelasan objek

[12] Akta Kurniawan and Nurul Khotimah, "Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 8 (2021): 1–10, https://www.journal.staialmaarifwaykanan.ac.id/index.php/falah/article/view/43.

transaksi menunjukkan bahwa "praktik jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan barang, ketidakadilan antarpihak, dan ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan yang diterima dikategorikan tidak sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999".[13] Analogi ini sangat relevan dengan kondisi *pom mini*, di mana konsumen membayar sejumlah uang namun menerima volume BBM yang tidak sepadan, sehingga unsur ketidaksesuaian objek transaksi secara nyata terjadi.

Ketidakabsahan akad jual beli akibat cacat kuantitas objek transaksi juga dapat dipahami dalam kerangka konsep *khiyar aib*, yakni hak konsumen untuk membatalkan akad ketika ditemukan adanya cacat atau ketidaksesuaian dalam barang yang diterima. Dalam *fiqh muamalah*, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan kegagalan memenuhi kewajiban ini secara langsung menggugurkan keabsahan akad. Kualitas dan kesesuaian objek transaksi merupakan faktor yang menentukan kepuasan konsumen, dan "digitalisasi serta kualitas pelayanan terbukti berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, di mana kualitas pelayanan memiliki pengaruh dominan sebesar 35,5%".[14] Temuan ini mempertegas bahwa jaminan akurasi takaran bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan komponen inti dari kualitas pelayanan yang secara langsung membentuk kepercayaan dan kepuasan konsumen.

Lebih jauh, sistem digitalisasi pada SPBU dan *pom mini* yang dirancang untuk meningkatkan transparansi transaksi justru berpotensi disalahgunakan sebagai alat manipulasi apabila tidak diawasi secara ketat. Penelitian empiris menunjukkan bahwa "digitalisasi SPBU berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dengan nilai t-hitung sebesar 5,522 dan probabilitas signifikan 0,000, serta bersama-sama dengan variabel kualitas pelayanan memberikan koefisien determinasi sebesar 52,9%".[15] Data ini mengindikasikan bahwa sistem digital yang akurat dan terpercaya secara signifikan mendorong kepuasan konsumen. Sebaliknya, ketika sistem digital dimanipulasi untuk kepentingan sepihak pelaku usaha, maka yang terjadi justru sebaliknya: konsumen dirugikan dan kepercayaan publik tergerus. Dalam pandangan Islam, memanfaatkan

[13] Endang Mukhlis Hidayat, "Analisis Praktik Jual Beli Paket Sembako Lebaran Berdasarkan Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999," *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 02 (2022): 81–95, https://doi.org/10.59270/jab.v2i02.128.

[14] Agung Yedi Gumelar, Toha Rianto, and Agus Sobar, "Pengaruh Digitalisasi SPBU Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen," *Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, Dan Manajemen (Baashima)* 1, no. 1 (2023): 49–61.

[15] Ida Nirwana, Afni Yeni, and Tedi Abdul Hijrah, "Pengaruh Kepuasan Konsumen SPBU Melalui Digitalisasi Dan Kualitas Pelayanan," *Jurnal Manajemen Dirgantara* 17, no. 2 (2024): 405–14, https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v17i2.1274.

teknologi untuk melakukan kecurangan termasuk dalam kategori *hiyal* (rekayasa) yang diharamkan karena bertujuan menghindari kewajiban kejujuran dalam muamalah.

Analisis terhadap keabsahan akad dalam transaksi pom mini perlu juga mempertimbangkan dimensi *maqasid al-syariah* secara lebih luas, khususnya terkait dengan perlindungan harta (*hifzh al-mal*) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok hukum Islam. Ketika konsumen membayar sejumlah harga namun tidak mendapatkan volume BBM yang proporsional, maka harta konsumen telah berpindah secara tidak sah tanpa didasari akad yang valid. Perpindahan harta semacam ini dalam terminologi fiqh dikategorikan sebagai *akl al-mal bi al-bathil*, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yang secara eksplisit dilarang dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi.

Dimensi lain yang perlu dikaji adalah posisi konsumen sebagai pihak yang secara struktural lebih lemah dalam relasi transaksi dengan pelaku usaha pom mini. Konsumen pada umumnya tidak memiliki kemampuan teknis untuk memverifikasi akurasi alat ukur secara mandiri pada saat transaksi berlangsung, sehingga mereka sepenuhnya bergantung pada kejujuran penjual. Ketergantungan struktural ini dalam perspektif fiqh muamalah memperberat kewajiban moral penjual, karena pihak yang memiliki informasi dan otoritas lebih besar menanggung beban *taklif* yang lebih tinggi pula. Ketidakseimbangan informasi atau *information asymmetry* inilah yang menjadikan praktik kecurangan takaran di pom mini jauh lebih berbahaya secara sosial dibandingkan kecurangan yang terjadi di antara dua pihak yang setara posisinya.

Selain itu, keberlanjutan praktik kecurangan takaran tanpa ada mekanisme koreksi yang efektif juga berimplikasi pada rusaknya ekosistem pasar yang sehat. Dalam ekonomi Islam, pasar yang ideal adalah pasar yang beroperasi atas dasar informasi yang simetris, harga yang wajar, dan transaksi yang bebas dari unsur eksploitasi. Ketika salah satu elemen ini dilanggar secara sistematis, maka fungsi pasar sebagai mekanisme distribusi yang adil menjadi terdistorsi. Hal ini bertentangan dengan cita-cita *iqtishad al-'adl* atau ekonomi yang berkeadilan, yang menjadi salah satu landasan normatif dalam bangunan hukum ekonomi syariah.

6. Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Kecurangan Takaran di *Pom Mini* Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan Regulasi Positif

Upaya perlindungan konsumen dalam konteks kecurangan takaran di *pom mini* perlu didekati dari dua arah secara simultan: penguatan norma syariah di kalangan pelaku usaha Muslim dan penegakan hukum positif oleh otoritas negara. Islam telah menempatkan perlindungan konsumen sebagai bagian dari kewajiban *hifzh al-mal* (menjaga harta) yang merupakan salah satu unsur *maqasid al-syariah*. Perlindungan jiwa

dan hak-hak dasar konsumen merupakan kewajiban yang bersifat mutlak dalam Islam, sebab "menurut *maslahah mursalah*, melindungi salah satu dari *maqasid al-syariah* yaitu melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*) merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan, dan kegagalan dalam memberikan perlindungan tersebut secara maksimal dapat mengancam keselamatan konsumen".[16] Dalam konteks *pom mini*, kerugian akibat kecurangan takaran bukan hanya berdimensi finansial, tetapi juga merusak hak dasar konsumen atas pemenuhan kebutuhan yang adil dan jujur.

Dari sisi regulasi positif, kerangka perlindungan hukum yang tersedia sebenarnya sudah cukup komprehensif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, keamanan, dan perlakuan yang adil dari pelaku usaha. Kajian terhadap perlindungan konsumen di sektor perbankan syariah menegaskan bahwa "perlindungan konsumen tidak terbatas pada usaha barang, tetapi juga mencakup usaha jasa, dan melindungi hak-hak manusia sebagai konsumen merupakan kewajiban negara yang dijalankan melalui instrumen hukum yang berlaku".[17] Prinsip ini berlaku universal, termasuk dalam sektor usaha BBM skala kecil seperti *pom mini*, sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan konsumen *pom mini* mendapatkan perlindungan yang setara dengan konsumen di sektor usaha lainnya.

Implementasi perlindungan hukum yang efektif juga memerlukan pendekatan berbasis nilai-nilai Islam yang mengatur secara komprehensif hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Kajian tentang penerapan bisnis *waralaba* dalam perspektif hukum Islam memperlihatkan bahwa "sistem produksi, distribusi, dan manajemen yang ditata sesuai prinsip kejujuran dan keadilan menurut Islam menjadikan suatu usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pihak lain yang terlibat".[18] Prinsip ini seharusnya menjadi landasan operasional bagi setiap pelaku usaha *pom mini*, di mana kejujuran dalam takaran bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga ekspresi dari komitmen moral seorang Muslim dalam menjalankan usahanya. Ketika dimensi spiritual ini terinternalisasi dengan kuat, maka

[16] Niken Ekananda Putri, "Perlindungan Konsumen Jasa Rekreasi Dalam Tinjauan Maslahah Mursalah Dan Undang-Undang (Studi Di Pasar Malam Berkah Ria Putra 8 Klaten)," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 1, no. 2 (2019): 263–74, https://doi.org/10.22515/alhakim.v1i2.2316.

[17] Apik Anitasari Intan Saputri, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pembiayaan Dalam Penyaluran Dana Di Pt. Bank Mandiri Syariah Indonesia Kantor Cabang Purbalingga Dalam Lingkup Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 2 (2019): 1–15, https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i2.29.

[18] I Rachmayani, I Iswandi, and A A Fitri, "Pelaksanaan Bisnis Waralaba Produk Dan Merek Dagang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Outlet Donat Bakar Cabang Haurgeulis)," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 1, no. 02 (2022): 84–99, https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/29.

pengawasan eksternal dari otoritas pun akan lebih efektif karena kepatuhan bersumber dari kesadaran internal, bukan semata dari tekanan sanksi.

Penyelesaian sengketa akibat kecurangan takaran di *pom mini* dapat ditempuh melalui mekanisme yang telah tersedia dalam hukum positif. Penelitian terhadap perlindungan debitur kredit tanpa agunan menggarisbawahi bahwa "penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu penyelesaian di luar pengadilan (*non-litigasi*) dan penyelesaian melalui lembaga pengadilan (*litigasi*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen".[19] Mekanisme *non-litigasi* melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan jalur yang paling realistis dan terjangkau bagi konsumen *pom mini* yang mengalami kerugian, mengingat nilai kerugian per transaksi yang relatif kecil namun berdampak kumulatif besar apabila terjadi secara masif dan berulang. Oleh karena itu, sinergi antara penguatan literasi hukum konsumen, pengawasan metrologi legal yang berkala, dan internalisasi nilai-nilai *muamalah* yang jujur di kalangan pelaku usaha *pom mini* merupakan strategi perlindungan yang paling komprehensif dan berkelanjutan untuk mewujudkan ekosistem transaksi BBM yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Selain mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ada, upaya perlindungan konsumen yang lebih proaktif juga perlu dibangun melalui penguatan peran lembaga pengawas pasar di tingkat daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku otoritas yang berwenang atas pengawasan metrologi legal memiliki tanggung jawab untuk melakukan inspeksi berkala terhadap seluruh alat ukur yang digunakan oleh pom mini, tidak terkecuali yang beroperasi di wilayah terpencil sekalipun. Ketiadaan pengawasan yang konsisten selama ini telah menciptakan ruang abu-abu yang dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha untuk beroperasi di luar standar yang ditetapkan tanpa risiko sanksi yang berarti.

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, peran negara dalam melindungi konsumen dapat dianalogikan dengan fungsi *hisbah* dalam sejarah peradaban Islam. Institusi *hisbah* merupakan lembaga pengawas pasar yang bertugas memastikan berjalannya transaksi secara jujur dan adil, dengan kewenangan untuk menegur, menghukum, bahkan menutup usaha yang terbukti melakukan kecurangan. Semangat *hisbah* inilah yang seharusnya menginspirasi desain kelembagaan pengawasan pom mini

[19] Dwidya Bintari Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 182–84, https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2930.

di era modern, di mana fungsi kontrol negara tidak sekadar bersifat reaktif terhadap pengaduan, tetapi juga preventif melalui inspeksi rutin dan sistem sertifikasi yang ketat.

Di sisi lain, penguatan literasi konsumen juga menjadi komponen yang tidak kalah penting dalam ekosistem perlindungan ini. Konsumen yang teredukasi akan lebih mampu mengenali tanda-tanda ketidakakuratan alat ukur, mengetahui hak-hak mereka berdasarkan regulasi yang berlaku, serta berani melaporkan dugaan kecurangan kepada pihak yang berwenang. Dalam perspektif Islam, kesadaran konsumen untuk menolak dan melaporkan praktik *ghasb* atau perampasan hak secara tidak langsung merupakan bagian dari pelaksanaan amar *ma'ruf nahi munkar* dalam lingkup kehidupan ekonomi sehari-hari. Dengan demikian, perlindungan konsumen bukan hanya tanggung jawab negara dan pelaku usaha, tetapi juga merupakan kewajiban kolektif seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga integritas sistem transaksi yang berlaku.

D. Kesimpulan

Praktik takaran bensin pada pom mini yang ditemukan di lapangan secara konsisten menunjukkan penyimpangan yang dikategorikan sebagai *tadlis al-kammiyyah* dalam kerangka hukum ekonomi syariah, yakni tindakan menyembunyikan kekurangan kuantitas dari pengetahuan konsumen. Kehadiran unsur *gharar* dan *tadlis* dalam transaksi tersebut menjadikan akad jual beli berstatus *fasid*, karena prinsip *an taradhin* tidak terwujud secara substantif. Kecurangan takaran ini sekaligus merupakan pelanggaran ganda terhadap norma syariah dan regulasi positif yang berlaku, sehingga pelaku usaha pom mini wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen berdasarkan kedua dimensi hukum tersebut.

Diperlukan sinergi menyeluruh antara tiga pilar utama guna mewujudkan ekosistem transaksi bahan bakar yang berkeadilan. Pertama, internalisasi nilai-nilai *muamalah* yang jujur perlu ditanamkan secara berkelanjutan kepada para pelaku usaha pom mini agar kepatuhan bersumber dari kesadaran moral, bukan sekadar tekanan sanksi. Kedua, otoritas metrologi legal hendaknya meningkatkan frekuensi inspeksi dan kalibrasi alat ukur secara berkala pada unit usaha skala mikro. Ketiga, literasi hukum konsumen perlu diperluas agar masyarakat memahami mekanisme pengaduan yang tersedia, termasuk jalur *non-litigasi* melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai upaya pemulihan hak yang efektif.

Referensi

Ali, Misbahul. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran Penjualan Premium Secara Eceran Di Sukorejo Situbondo." *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 257–72. https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1782.

Apriani, Alfia, and Amran Amran. "Timbangan/Takaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2023): 30–45. https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v4i1.91.

Ardiansyah, Risnita, and M.Syahran Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9. https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57.

Faleta, Mini, Choiriyah Choiriyah, and Meriyati Meriyati. "Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Pedagang Ikan Di Pasar Tradisional KM 5 Palembang (Studi Kasus Pedagang Ikan Pasar KM 5 Palembang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 343–54. https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.232.

Gumelar, Agung Yedi, Toha Rianto, and Agus Sobar. "Pengaruh Digitalisasi SPBU Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen." *Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, Dan Manajemen (Baashima)* 1, no. 1 (2023): 49–61.

Hidayat, Endang Mukhlis. "Analisis Praktik Jual Beli Paket Sembako Lebaran Berdasarkan Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999." *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 02 (2022): 81–95. https://doi.org/10.59270/jab.v2i02.128.

Kurniawan, Akta, and Nurul Khotimah. "Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 8 (2021): 1–10. https://www.journal.staialmaarifwaykanan.ac.id/index.php/falah/article/view/43.

Nirwana, Ida, Afni Yeni, and Tedi Abdul Hijrah. "Pengaruh Kepuasan Konsumen SPBU Melalui Digitalisasi Dan Kualitas Pelayanan." *Jurnal Manajemen Dirgantara* 17, no. 2 (2024): 405–14. https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v17i2.1274.

Nur, Zulfikah, Umar Sulaiman, and Ulfiani Rahman. "Metodologi Penelitian: Analisis Konseptual Untuk Memahami Hakikat, Tujuan, Prosedur, Dan Klasifikasi Penelitian," 2024. https://doi.org/10.54373/ijset.v4i1.1395.

Putri, Annisa, and Aan Masrul. "Analisis Permasalahan Kasus Penutupan Spbu Petamina Daerah Istimewa Yogyakarta." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, no. 2 (2025): 429–38. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.54712.

Putri, Dwidya Bintari. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 182–84. https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2930.

Putri, Niken Ekananda. "Perlindungan Konsumen Jasa Rekreasi Dalam Tinjauan Maslahah Mursalah Dan Undang-Undang (Studi Di Pasar Malam Berkah Ria Putra 8 Klaten)." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 1, no. 2 (2019): 263–74. https://doi.org/10.22515/alhakim.v1i2.2316.

Rachmayani, I, I Iswandi, and A A Fitri. "Pelaksanaan Bisnis Waralaba Produk Dan Merek Dagang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Outlet Donat Bakar Cabang Haurgeulis)." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 1, no. 02 (2022): 84–99. https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/29.

Rozmi, Ana Fitra, Jumailah, and Dahrul Muftadin. "Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak POM Mini (Studi Kasus Di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)." *El Hisbah* 1, no. 1 (2021): 1–1. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i1.3809.

Sabilillah, Alpis, and Budi Azwar. "Analisis Kepuasan Pembeli Dalam Takaran Timbangan Menurut Ekonomi Syariah." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau* 2, no. 2 (2023): 643–59. https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/download/266/164/1616.

Saputri, Apik Anitasari Intan. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pembiayaan Dalam Penyaluran Dana Di Pt. Bank Mandiri Syariah Indonesia Kantor Cabang Purbalingga Dalam Lingkup Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 2 (2019): 1–15. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i2.29.

Syahrizal, Hasan, and M Syahran Jailani. "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23.

Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910. https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187.

Yuanitasari, Deviana, Sonny Dewi Judiasih, and Ratu Chairunissa. "Consumer Protection Related To Dispensing Pump Manipulation in Spbu (Gas Station)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 2 (2020): 141. https://doi.org/10.26532/jph.v7i2.10855.

Yusnita, Helmi, and Busyro Busyro. "Kelebihan Pembayaran Di SPBU Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam." *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2023): 44–58. https://doi.org/10.30739/jesdar.v4i1.1995.